



**PENETAPAN**

**Nomor 961/Pdt.P/2023/PA.JS**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh :

**PEMOHON** **Binti xxxxxxxxxx**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di xxxx xxxxx, xx xxx x xx xxx, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ERICKSON SIMANJUNTAK, SH**, dan **BERNARD SARDO JERRY, SH**, Advokat/ Konsultan Hukum pada WG Partnership, yang beralamat di Jalan Ampera II No. 23 ( Depan Mangga Dua Squire, Pademangan Barat, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Register Nomor 2477/SK/12/2023 tanggal 13 Desember 2023, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 13 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 961/Pdt.P/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Wahyudi Heri pada tanggal 2 Desember 1999 telah melangsungkan perkawinan secara sah

*Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor.961/Pdt.P/2023/PA.JS*



sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 552 / 06 / XII / 99

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah di karunia anak, yang bernama ;

a. Putri WidyaNingrum ( Perempuan ), tanggal Lahir 30 – 10 - 2000

b. Syafira Septyani ( Perempuan ), tanggal lahir 29 - 08 - 2007

c. Febby Rania Damayanti ( Perempuan ), tanggal Lahir 14 – 02 - 2014

3. Bahwa suami Pemohon Meninggal dunia 21 Maret 2015, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan kematian Akta kematian Nomor 3174 - KM 2308082022 - 0059, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta.

4. Bahwa Pemohon bernama Eka Budhy Susilowati, bukan Eko Budhy Susilowati yang tertulis di KTP dan sudah ada Keterangan dari Kelurahan Pondok Pinang, xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 07 Desember 2023

5. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 03 Desember 2019 yang telah dicatat pada buku regidter Kelurahan Pondok Pinang Nomor 168 / - 1.755.05 tanggal 03 Desember 2019 dan Camat Kebayoran Lama Nomor 697 / - 1.755. 25 tanggal 06 Desember 2019, para ahli waris dari dari Almarhum SUMARNI yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 agustus 2015 di jakarta

6. Bahwa Almarhum SUMARNI telah dikaruniai 4 ( Empat ) Orang anak yaitu :

1. Bambang Purwanto

2. Endang Ekowati

3. Tri Wulan Sari

4. Wahyudi Heri Purnomo, yang telah meninggal pada tanggal 23 Maret 2015, yang telah menikah dan dikaruniai 3 ( Tiga ) orang anak, yaitu :

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor.961/Pdt.P/2023/PA.JS



- 4.1 Putri Widya Ningrum
- 4.2 Syafira Septiyani
- 4.3 Febby Rania Damayanti

7.

Bahwa ada sebidang tanah keluarga mau di jual dalam bentuk Sertifikat Hak Guna Banguna ( HGB ) No. 08794, yang diterbitkan oleh BPN Kota Jakarta Adminitrasi Jakrta Utara. Penerbitan Sertifikat tanggal 19 Oktober 2023n terletak tanah di jalan Budi Mulia Raya No. 36, RT 010, / RW 009, Pademangan Barat, di atas tanah tersebut berdiri bangunan, sebidang tanah tersebut ada nama anak pemohon dalam Nama Pemegang hak, yaitu Syafira Septyani dan Febby Rania Damayanti yang masih dibawah umur untuk melakukan tanda tangan untuk pembuatan akta Jual Beli.

8. Bahwa oleh karena kedua anak pemohon masih dibawah umur, Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai perwalian anak yang masih dibawah umur untuk melakukan tanda tangan pembuatan akta jual beli di kantor notaris yang merupakan syarat dari pembuatan akta jual beli.

9. Bahwa Sesuai dengan pasal 47 Undang - Undang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 ( Delapan Belas ) Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuannya selama mereka belum di cabut dari kekuasaannya dan Kopilasi Hukum Islam Pasal 9 ayat 1 yaitu Batas usia anak yang mampu berdiri atau dewasa adalah dua puluh satu ( 21 ) tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum melangsungkan perkawinan.

10. Bahwa terkait hal tersebut. Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan , menerima dan mengabukan seluruh pemohon aquo dan selanjutnya menetapkan bahwa Pemohon sebagai Perwalian ke dua ( 2 ) anaknya yang belum dewasa untuk melalukan tanda tangan dalam melakukan jual beli di

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor.961/Pdt.P/2023/PA.JS



kantor notaris.

Berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Permohonan aquo, berkenan menjatuhkan Penetapan sebagaiberikut :

1. mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut
2. Menetapkan, menyatakan Pemohon Sebagai Wali anak yang bernama Syafira Septyani dan Febby Rania Damayanti yang masih dibawah umur untuk melakukan Tanda Tangan Pembuatan akta jual beli Sebidang Tanah
3. Membebani biaya perkara kepada Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal, paraf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174052101099750 atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal, paraf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 552/06/XII/99 tertanggal 2 Desember 1999 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.3 ;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor.961/Pdt.P/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama SYAFIRA SEPTIANI, bermaterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal, paraf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama FEBBY RANIA DAMAYANTI, bermaterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal, paraf dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-23082022-0059 atas nama WAHYUDI HERI PURNOMO tanggal 21 Maret 2015, bermaterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal, paraf dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 03-12-2019. bermaterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal, paraf dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 08794 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan, bermaterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal, paraf dan diberi kode P.8;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Ciputat Raya No.29 RT.03/01 Kelurahan PondoK Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Wahyudi Heri Purnomo dan telah meninggal dunia sekitar pada tahun 2015 di Jakarta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam,
- Bahwa, Almarhum Wahyudi Heri Purnomo telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon saja;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor.961/Pdt.P/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Wahyudi Heri Purnomo dengan Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama : Putri Widya Ningrum, Syafira Septyani dan Febby Rania Damayanti ;
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon tersebut ikut bersama dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sanggup memelihara anak-anak tersebut dengan baik ;
- Bahwa keperluan Pemohon mengurus perwalian ini adalah karena anak Pemohon masih dibawah umur dan dipergunakan kepentingan pengurusan administrasi harta peninggalan Almarhum Wahyudi Heri Purnomo ;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengurus RT, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Wahyudi Heri Purnomo dan telah meninggal dunia sekitar pada tahun 2015 di Jakarta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam,
- Bahwa, Almarhum Wahyudi Heri Purnomo telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon saja;
- Bahwa Almarhum Wahyudi Heri Purnomo dengan Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama : Putri Widya Ningrum, Syafira Septyani dan Febby Rania Damayanti ;
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon tersebut ikut bersama dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sanggup memelihara anak-anak tersebut dengan baik ;
- Bahwa keperluan Pemohon mengurus perwalian ini adalah karena anak Pemohon masih dibawah umur dan dipergunakan kepentingan

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor.961/Pdt.P/2023/PA.JS





pengurusan administrasi harta peninggalan Almarhum Wahyudi Heri Purnomo ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Wahyudi Heri Purnomo, namun kemudian suami Pemohon telah meninggal dunia, sehingga anak-anak Pemohon dengan Wahyudi Heri Purnomo tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak kedua dan ketiga tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi Identitas dan Kartu Keluarga atas nama **Eka Budhy Susilowati** dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan Putri Widya Ningrum, Syafira Septyani dan Febby Rania Damayanti sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor.961/Pdt.P/2023/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*terbukti bahwa Pemohon dengan Wahyudi Heri Purnomo, selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Wahyudi Heri Purnomo sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Wahyudi Heri Purnomo dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2 Desember 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syafira Septyani binti Wahyudi Heri Purnomo, perempuan, lahir tanggal 29 Agustus 2007 dan Febby Rania Damayanti binti Wahyudi Heri Purnomo, perempuan, lahir tanggal 14 Pebruari 2014 dari pasangan suami istri Wahyudi Heri Purnomo dengan **Eka Budhy Susilowati** (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Syafira Septyani binti Wahyudi Heri Purnomo, perempuan, lahir tanggal 29 Agustus 2007 dan Febby Rania Damayanti binti Wahyudi Heri Purnomo, perempuan, lahir tanggal 14 Pebruari 2014 adalah anak kandung Pemohon dengan Wahyudi Heri Purnomo dan anak tersebut saat ini masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Wahyudi Heri Purnomo telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2015 di Jakarta karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Wahyudi Heri Purnomo telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 21 Maret 2015 di Jakarta karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon dan tercatat di kelurahan Pondok Pinang Kebayoran Lama yang menyatakan bahwa anak-anak Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum Wahyudi Heri Purnomo, untuk itu dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa sertifikat tanah Hak Guna Bangunan yang salah satunya atas nama Syafira Septyani dan Febby Rania Damayanti, untuk itu dapat dipertimbangkan ;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor.961/Pdt.P/2023/PA.JS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut adalah untuk mendukung seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon untuk itu dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak-anak Pemohon bernama Syafira Septyani binti Wahyudi Heri Purnomo, perempuan, lahir tanggal 29 Agustus 2007 dan Febby Rania Damayanti binti Wahyudi Heri Purnomo, perempuan, lahir tanggal 14 Pebruari 2014 ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Wahyudi Heri Purnomo dan telah meninggal dunia sekitar pada tahun 2015 di Jakarta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa, Almarhum Wahyudi Heri Purnomo telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon saja;
- Bahwa Almarhum Wahyudi Heri Purnomo dengan Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama : Putri Widya Ningrum, Syafira Septyani dan Febby Rania Damayanti ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama : Syafira Septyani dan Febby Rania Damayanti masih di bawah umur ;
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon tersebut ikut bersama dengan Pemohon ;

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor.961/Pdt.P/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sanggup memelihara anak-anak tersebut dengan baik ;

- Bahwa keperluan Pemohon mengurus perwalian ini adalah karena anak Pemohon masih dibawah umur dan dipergunakan kepentingan pengurusan administrasi harta peninggalan Almarhum Wahyudi Heri Purnomo ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dasar pertimbangan perwalian berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan sebagai berikut :

## Pasal 47

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

## Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak dan menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dinyatakan sebagai berikut :

### 1. Pasal 1 Huruf h.

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor.961/Pdt.P/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Pasal 107.

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan/atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;
- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah 2 (dua) orang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut;
- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas dua orang anak-anak bernama Syafira Septyani binti Wahyudi Heri Purnomo, perempuan, lahir tanggal 29 Agustus 2007 dan Febby Rania Damayanti binti Wahyudi Heri Purnomo, perempuan, lahir tanggal 14 Pebruari 2014, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor.961/Pdt.P/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak kandung yang bernama Syafira Septyani binti Wahyudi Heri Purnomo, perempuan, lahir tanggal 29 Agustus 2007 dan Febby Rania Damayanti binti Wahyudi Heri Purnomo, perempuan, lahir tanggal 14 Pebruari 2014, sampai dengan anak tersebut dewasa atau cakap menurut hukum:

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1444 Hijriah oleh Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.H.I dan Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Mulyati, S.Ag., MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon ;

Hakim Anggota  
TTD

Ketua Majelis,  
TTD

Drs. Abdul Aziz, M.H.I  
TTD

**Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.**

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A

Panitera Pengganti,  
TTD

Sri Mulyati, S.Ag., MH

## Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	0,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	10.000.,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor.961/Pdt.P/2023/PA.JS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah** Rp **135.000,00** (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya,  
Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx

**H. Arifin, S.Ag., M.H.I.**

Hal. 13 dari 12 hal. Penetapan Nomor.961/Pdt.P/2023/PA.JS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)